



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHEMATAN TENAGA LISTRIK DAN AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghematan tenaga listrik dan air dengan memperhatikan pemanfaatan dan kebutuhannya;
- b. bahwa penghematan tenaga listrik dan air merupakan salah satu upaya menghemat penggunaan anggaran belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, Gubernur melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghematan Tenaga Listrik dan Air Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 557);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050);
10. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3-128/2019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHEMATAN TENAGA LISTRIK DAN AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
6. Penghematan Energi adalah pengurangan konsumsi Energi untuk menghasilkan *output* yang sama dan/atau peningkatan produktivitas dengan konsumsi Energi yang sama.
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
8. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
9. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan Energi dan identifikasi peluang Penghematan Energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna sumber Energi dan pengguna Energi dalam rangka Konservasi Energi.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk Energi sekunder yang dibangkitkan, di transmisikan, didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi Tenaga Listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
11. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
12. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan yang langsung melalui atap atau pipa talang bangunan, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, dan sejenisnya.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penghematan Tenaga listrik dan air.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan konsumsi Energi yang akan mempengaruhi dengan penghematan penggunaan anggaran Daerah;
- b. menurunkan emisi gas rumah kaca; dan
- c. menuju ketahanan Energi nasional.

BAB II PENGHEMATAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

- (1) Penghematan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan pencapaian akhir:
 - a. minimal sebesar 2 % (dua persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian listrik rata-rata 1 (satu) tahun sebelumnya; dan

- b. pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien berdasarkan luas bangunan, peralatan pemanfaatan Tenaga Listrik, dan penyediaan Tenaga Listrik yang ada.
- (2) Pencapaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai setiap tahun.
- (3) Pemakaian Tenaga Listrik setelah pencapaian harus tetap dijaga sama dengan pencapaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penghematan Tenaga Listrik pada bangunan/gedung di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD dilakukan melalui:
 - a. sistem tata udara;
 - b. sistem tata cahaya; dan
 - c. peralatan pendukung.
- (2) Penghematan Tenaga Listrik melalui sistem tata udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. untuk bangunan gedung Pemerintah Daerah serta bangunan gedung BUMD, jika menggunakan AC dilakukan dengan cara:
 - 1. menggunakan AC hemat Energi (berteknologi *inverter*) dengan daya yang sesuai dengan besarnya ruangan;
 - 2. menggunakan *refrigerant* jenis hidrokarbon;
 - 3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung matahari;
 - 4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
 - 5. memasang *thermometer* ruangan untuk memantau suhu ruangan; dan
 - 6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:
 - a) ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24^o C hingga 27^o C dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen); dan
 - b) ruang transit (*lobby, koridor*) dengan suhu berkisar antara 27^o C hingga 30^o C dengan kelembaban relatif antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
 - 7. mengoperasikan AC *central*:
 - a) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja *fan* AC dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor AC dinyalakan; dan
 - b) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit *fan* AC dimatikan.
 - 8. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang; dan
 - 9. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan.
 - b. menggunakan tirai dan/atau jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami; dan
 - c. mengurangi suhu udara atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.
- (3) Penghematan pemakaian Tenaga Listrik melalui sistem tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan lampu hemat energi (lampu sensor cahaya) sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mengurangi penggunaan lampu hias (*accessories*);
 - c. menggunakan *ballast* elektronik pada lampu TL (*neon*);

- d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi *ballast*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
 1. ruang resepsionis 13 (tiga belas) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) lux;
 2. ruang kerja 12 (dua belas) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh) lux;
 3. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 (dua belas) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) lux;
 4. gudang arsip 6 (enam) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
 5. ruang tangga darurat 4 (empat) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 (seratus lima puluh) lux; dan
 6. tempat parkir 4 (empat) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 (seratus) lux.
 - e. menggunakan rumah lampu (*armatur*) *reflektor* yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
 - f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
 - g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (*timer*) dan/atau sensor cahaya (*photocell*) untuk lampu taman, koridor dan teras;
 - h. mematikan lampu di ruangan di bangunan gedung jika tidak digunakan;
 - i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan; dan
 - j. membersihkan lampu dan rumah lampu (*armatur*) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.
- (4) Penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada peralatan pendukung sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mematikan komputer jika akan meninggalkan ruangan kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
 - b. mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum mencetak;
 - c. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode *standby* dengan konsumsi tenaga listrik rendah;
 - d. mengoperasikan peralatan *audio-video* sesuai keperluan;
 - e. menyalakan peralatan *water heater* dan *dispenser* beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;
 - f. meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dan memasang *kapasitor bank*; dan
 - g. mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.
- (5) Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c pada bangunan gedung pemerintah yang bertingkat yang menggunakan *lift* lebih dari 1 (satu) unit diatur jam pengoperasiannya.

Pasal 6

Pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada rumah dinas pejabat dilakukan dengan cara:

- a. untuk rumah tinggal pejabat, jika menggunakan AC dilakukan dengan cara:
 1. menggunakan AC hemat Energi (berteknologi *Inverter*) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 2. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;

3. mengatur suhu ruangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 24^o C hingga 27^o C;
4. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang; dan
5. memakai *timer switch* untuk mengatur waktu pengoperasian AC.
- b. menggunakan lampu hemat Energi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi *ballast*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
 1. ruang tamu 5 (lima) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 (seratus lima puluh) *lux*;
 2. ruang kerja 7 (tujuh) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 (tiga ratus) *lux*;
 3. ruang makan, kamar tidur, kamar mandi dan dapur 7 (tujuh) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) *lux*; dan
 4. ruang garasi dan teras 3 (tiga) watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 60 (enam puluh) *lux*.
- d. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai; dan
- e. mengoperasikan peralatan pemanfaatan Tenaga Listrik untuk rumah tangga yaitu TV, radio, kulkas, dispenser, mesin cuci, pompa air, dan peralatan memasak sesuai keperluan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penghematan Tenaga Listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah dan BUMD dapat dilakukan dengan cara Konservasi Energi, meliputi:
 - a. perencanaan berorientasi pada penggunaan teknologi efisien Energi;
 - b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan Energi yang efisien; dan
 - c. pengoperasian sistem efisien Energi.
- (2) Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan teknologi efisien Energi dan memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konservasi Energi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD harus menerapkan manajemen Energi.
- (4) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penunjukan salah satu manajer merangkap sebagai manajer Energi;
 - b. penunjukan salah satu manajer merangkap sebagai manajer Energi pada bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD;
 - c. penunjukan staf merangkap sebagai penanggung jawab manajer Energi pada bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD;
 - d. penyusunan program Konservasi Energi;
 - e. pelaksanaan Audit Energi;
 - f. pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Energi; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan Konservasi Energi setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penunjukkan manajer dan pelaksanaan Audit Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada penerangan jalan umum, lampu hias, dan papan reklame diatur jam penyalanya, dengan ketentuan:
 - a. lampu/penerangan jalan umum pada jalan protokol/ jalan arteri:
 1. Pukul 18.00 – 24.00 WITA lampu penerangan jalan umum menyala (seratus Persen) dari daya total; dan
 2. Pukul 24.00 – 05.30 WITA lampu penerangan umum menyala 50% (lima puluh persen) dari daya total.
 - b. lampu hias dinyalakan dari Pukul 18.00 – 24.00 WITA, kecuali pada kegiatan tertentu sampai pada Pukul 05.30 WITA; dan
 - c. lampu papan reklame dinyalakan pada Pukul 18.00 – 24.00 WITA.
- (2) Pengaturan jam menyala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada kondisi cuaca buruk yang mengacu pada fenomena meteorologi atau ilmu cuaca berbahaya apa pun yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan gangguan sosial serius.
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi hari raya keagamaan, hari besar nasional, hari ulang tahun Daerah/instansi/perusahaan yang bersangkutan.

BAB III PENGHEMATAN AIR

Pasal 9

- (1) Penghematan air digunakan untuk aktivitas baik yang menggunakan perusahaan umum daerah air minum atau Sumber Daya Air dangkal dan dalam.
- (2) Kegiatan penghematan penggunaan Sumber Daya Air ini diberlakukan bagi semua pihak yang memanfaatkan penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 10

- (1) Penghematan air dilakukan dengan pencapaian akhir minimal sebesar 2% (dua persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian air rata-rata 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) Pencapaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai setiap tahun.
- (3) Pemakaian air setelah pencapaian harus tetap dijaga minimal sama dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Penghematan penggunaan Sumber Daya Air oleh pengguna dilakukan dengan cara-sebagai berikut:

- a. menggunakan secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan:
 1. menggunakan air sesuai kebutuhan;
 2. menghindari pemborosan penggunaan air;
 3. pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air;
 4. menggunakan water meter untuk memantau pengambilan Sumber Daya Air; dan
 5. merawat perawatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang tidak bekerja dengan baik.
- b. mengurangi penggunaan;
 1. membuka keran setengah dari bukaan total dalam penggunaan;
 2. menutup keran segera ketika air tidak digunakan;

3. membuat bak penampung air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai kebutuhan; dan
4. menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman.
- c. menggunakan kembali:
 1. menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman;
 2. menggunakan air bekas cucian untuk mencuci mobil, kemudian dibilas dengan air bersih; dan
 3. menggunakan air bekas.
- d. mendaur ulang;
 1. air kotor didaur ulang pada instalasi pengolah air sesuai standar baku mutu selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya;
 2. membuat penampung air bekas pemakaian yang masih mempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali; dan
 3. membuat resapan air hujan ke dalam tanah bagi setiap pemilik bangunan perorangan dan badan hukum; dan
 4. bagi masyarakat yang tidak mampu membuat Sumur Resapan, pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan Sumur Resapan secara komunal.
- e. mengambil sesuai kebutuhan;
 1. menggunakan sistem penampungan air;
 2. menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan Air Tanah berdasarkan kapasitas penampungan air; dan
 3. untuk pertanian, air tanah digunakan terutama untuk tanaman yang hemat air.
- f. menggunakan sebagai alternatif terakhir:
 1. mengutamakan penggunaan air permukaan;
 2. memanfaatkan air hujan; dan
 3. mengutamakan penggunaan perusahaan air minum/perusahaan umum daerah air minum bagi Daerah yang terjangkau layanan perusahaan air minum/ perusahaan umum daerah air minum.
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air:
 1. menggunakan shower untuk mandi;
 2. menggunakan penggelontor otomatis;
 3. menggunakan keran hemat air; dan
 4. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air.

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penghematan Tenaga Listrik dilaksanakan melalui penerapan manajemen Energi, terdiri atas pelaksanaan:
 - a. Audit Energi;
 - b. rekomendasi hasil Audit Energi; dan
 - c. pemantauan dan pelaporan Penghematan Energi.
- (2) Penghematan air dilaksanakan melalui penerapan manajemen air, terdiri atas pelaksanaan:
 - a. audit air;
 - b. rekomendasi hasil audit air; dan
 - c. pemantauan dan pelaporan penghematan air.

BAB V
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

- (1) Insentif diberikan atas pemenuhan kriteria keberhasilan dalam pengelolaan penghematan Tenaga Listrik dan air.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. publikasi; dan/atau
 - c. kemudahan akses dalam pendanaan penghematan tenaga listrik dan air.
- (3) Pemberian disinsentif diberikan atas ketidakmampuan pemenuhan kriteria keberhasilan dalam pengelolaan penghematan tenaga listrik dan air.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. tidak memberikan piagam penghargaan; dan/atau
 - b. tidak memberikan kemudahan akses dalam pendanaan penghematan tenaga listrik dan air.
 - c. publikasi.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penghematan Tenaga Listrik dan air.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk gugus tugas yang dikoordinir oleh Dinas.
- (3) Anggota gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan Energi.
- (4) Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kewenangannya membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing.
- (5) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pelaksanaan penghematan Tenaga Listrik dan air di lingkungan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan BUMD menyampaikan laporan penghematan Tenaga Listrik dan air di lingkungan masing-masing kepada Sekretariat Daerah melalui Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahun.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaporan pertama dan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Pelaporan pelaksanaan penghematan Tenaga Listrik dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pada sektor industri biaya dibebankan pada anggaran masing-masing industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 UTARA NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGHEMATAN TENAGA LISTRIK DAN
 AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK
 DAERAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

1. Penghematan Tenaga Listrik di Bangunan Gedung
 a. Target Penghematan Listrik di Bangunan Gedung

Baseline Tahun 2022

Penghematan Tahun 2023

Bulan	Tagihan Rekening	
	Pemakaian Listrik (Kwh)	Biaya Listrik (Rp)
	(a)	(b)
Januari		
Februari		
Maret		
April		
Mei		
Juni		
Rata-rata		

Periode Laporan	Bulan	Tagihan Rekening	
		Pemakaian Listrik (Kwh)	Biaya Listrik (Rp)
		(c)	(d)
Ke 1	Januari		
	Februari		
	Maret		
	April		
	Mei		
	Juni		
	Rata-rata		

Penghematan Tenaga Listrik:

Penghematan Biaya Tenaga Listrik:

➤ $\frac{(c) - (a) \times 100\%}{(a)} = \dots\dots\dots\%$

$\frac{(d) - (b) \times 100\%}{(b)} = \dots\dots\dots\%$

- b. Kriteria pemakaian listrik di bangunan gedung

(e) Luas lantai total =m² (100%)

(f) Luas lantai ber AC =m² (.....%)

(g) Luas lantai tanpa AC =m² (.....%)

Penghematan Tahun Berjalan

Periode Laporan	Bulan	Total Pemakaian Listrik dari Rekening (Kwh)	Perkiraan pemakaian listrik dari AC (Kwh)	Konsumsi Energi Spesifik	
				Lantai ber AC (Kwh/m ²)	Lantai tanpa AC (Kwh/m ²)
				(h)	(i)
Ke- I (dilaporkan bulan Juli 2023)	Januari				
	Februari				
	Maret				
	April				
	Mei				

	Juni				
	Rata-rata				
Ke-II (dilaporkan bulan Januari 2024)	Juli				
	Agustus				
	September				
	Oktober				
	November				
	Desember				
	Rata-rata				
	dst				

Catatan:

- *) Luas lantai bangunan yang dipergunakan untuk aktifitas kerja, tidak termasuk aula, lorong dan area parkir.
- ***) Dihitung jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total antara 10% (sepuluh persen) - 90% (sembilan puluh persen).

Keterangan Cara Perhitungan:

- 1) Perkiraan pemakaian listrik dari AC (kWh) konsumsi energi AC (kWh) = daya nominal AC (kWh) x pemakaian dalam sebulan (jam).
 - a. Konversi daya nominal AC, 1 PK 0,7355 kW; 1 HP = 0,7459 kW
 - d. Untuk pemakai AC sentral, harus diperhitungkan semua daya peralatan lain yang menyertainya, misalnya kompresor, blower, pompa, menara pendingin, dan sebagainya.
- 2) Konsumsi energi spesifik

Konsumsi energi spesifik merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.

 - a. Jika persentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total <10% (sepuluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran tanpa AC sehingga:
 - o Konsumsi energi spesifik lantai ber AC = (nihil)
 - o Konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC = $\frac{h}{e}$
 - b. Jika persentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total > 90% (sembilan puluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran ber AC, sehingga:
 - o Konsumsi energi spesifik per luas lantai ber AC = $\frac{h}{e}$
 - o Konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC = (nihil)
 - c. Jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total 10% (sepuluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran ber AC dan gedung perkantoran tanpa AC, sehingga:
 - o Konsumsi energi spesifik lantai ber AC = $\left(\frac{i}{f}\right) + \frac{(h)-(i)}{(e)}$
 - o Konsumsi energi spesifik per luas lantai tanpa AC = $\frac{(h)-(i)}{(e)}$

Kriteria penggunaan energi di gedung perkantoran berdasarkan intensitas energi (kWh)/M²/bulan)

Gedung Perkantoran ber AC

Kriteria	Konsumsi Energi Spesifik (kWh)/M ² /bulan)
Sangat efisien	Lebih kecil dari 8,5
Efisien	8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14
Cukup efisien	14 sampai lebih kecil dari 18,5
Boros	Lebih besar sama dengan 18,5

Kriteria	Konsumsi Energi Spesifik (kWh)/M ² /bulan)
Sangat efisien	Lebih kecil dari 3,4
Efisien	3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6
Cukup efisien	5,6 sampai lebih kecil dari 7,4
Boros	Lebih besar sama dengan 7,4

Gedung Perkantoran tanpa AC	Laporan Periode	Bulan	Pemakaian Air (m ³)
			(X)
2. Penghematan Air di Bangunan Gedung	Ke 1	Januari	
		Februari	
		Maret	
		April	
		Mei	
		Juni	
		Rata-rata	

Baseline Tahun 2022

Bulan	Pemakaian Air (m ³) (V)
Januari	
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Rata-rata	

Penghematan Tahun Berjalan 2023


Penghematan Air:
 $\frac{(X) - (V) \times 100\%}{(V)} = \dots\dots\dots\%$

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
 NIP 19700103 200112 1 003